



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

*Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Formulasi Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat**

Skripsi

Oleh
Dwyki Wahyu Rezani
2012310003

Bandung
2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Dwyki Wahyu Rezani
Nomor Pokok : 2012310003
Judul : Formulasi Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan
Sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 8 Juli 2018
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua Sidang

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

: 


Sekretaris

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si

: 

Anggota

Hubertus Hasan Ismail, Drs, M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwyki Wahyu Rezani

NPM : 2012310003

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Formulasi Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri, dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya, atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juli 2018



Dwyki Wahyu Rezani

ABSTRAK

Nama : Dwyki Wahyu Rezani
NPM : 2012310003
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Formulasi Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan formulasi Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2015 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq, dan sedekah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditinjau dari karakteristik advokatif klaim yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu : Actionable, Prospective, Value Laden, dan Ethically Complex.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang dikemukakan oleh Jhon W Creswell. pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga alur kegiatan, yaitu: reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles, dan Hubermen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dan tidak melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat merupakan upaya sistematis Gubernur dengan melibatkan Asisten Kesejahteraan rakyat yang dibantu oleh Biro Pelayanan Sosial, dan Pengembangan Sosial sebagai pemrakarsa kebijakan tersebut. Motif kebijakan tersebut adalah menginginkan dana zakat profesi dari seluruh golongan pegawai, dan menginginkan dana amil zakat sebesar 12,5% dari zakat profesi yang dikumpulkan. Sedangkan latar belakang pemikiran kebijakan tersebut adalah menginginkan keadilan agar pegawai yang tidak bekerja keras dapat menunaikan zakat seperti petani yang bekerja keras.

Saran di dalam penelitian ini adalah Gubernur sebaiknya membatalkan Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2015 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq, dan sedekah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Formulasi, Kebijakan, sistematis, melibatkan, mempertimbangkan pemrakarsa

ABSTRAK

Name : Dwyki Wahyu Rezani
NPM : 2012310003
Major : Public Administration
Title : Formulation of Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

The aim of this research is to describing the formulation of Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat which has been reviewed from the advocative claims characteristic which was stated by William N. Dunn, which are; Actionable, Prospective, Value Laden, Ethically Complex.

This research method uses a qualitative-phenomenology approach which was stated by John W. Creswell. Data collection process by interview, and documentation study. The collected data, later was analyzed by 3 activities: data reduction, data presentation, and made the conclusions which stated by Miles and Hubermen.

The result of this research shows that the policy didn't take any consideration to the Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, and didn't involve Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat is a systematic effort of the Governor by involving Asisten Kesejahteraan Rakyat who is assisted by Biro Pelayanan Sosial dan Pengembangan Sosial as the initiator of the policy. The motive of the policy to demand "zakat profesi" funds from all employees of all classes, and it demands 12,5% from the "amil zakat" funds which has been collected from "zakat profesi". Meanwhile, the background of the policy is to seek justice so that employees who do not work hard could pay zakat like any hard-working farmers.

Suggestion in this research is that the Governor should revoke the Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Keyword: Formulation, Policy, systematic, involved, consideration, initiator

KATA PENGANTAR

Segala puji, dan syukur kepada Allah subhana wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-nya sehingga penulis dibimbing untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Formulasi Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat”**.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana satu Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar banyak kekurangan, dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang memberikan kontribusi baik dalam bentuk dukungan materil, moril, dan spiritual, khususnya kepada:

1. Ibu Zainun selaku orang tua penulis yang dengan sabar menunggu anaknya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kakak Rahmat Indrani selaku saudara yang telah memberikan dukungannya di dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Tutik Rchmawati. PhD selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.os., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis dengan penuh perhatian, dan kesabaran dalam menyusun skripsi ini.

5. Segenap Staf Dosen pengajar yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UNPAR.
6. Kang Rachman Taufiqurachman, S.Ap., M.AB selaku senior dari Jurusan Administrasi Publik yang berpengaruh besar dalam memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Demi Allah apabila Allah tidak mempertemukan kita di dalam majelis ilmu ustad Dr. Khaled Basalamah, dan dijalinnya hati sahabat-sahabat kita untuk saling mengenal mungkin kita tidak akan saling mengenal.
7. Kang Hendra Kusuma Sumatri, S.Si, MT selaku Bendahara Unit Pengumpul Zakat yang bersedia menjadi narasumber di dalam skripsi ini. Selain itu telah memberikan dukungan, dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan pelajaran berharga bagi penulis mengenai makna-makna spiritualitas, dan kehidupan.
8. Bapak KH. Drs. Rafani Akhyar.M.Si selaku Sekretaris Jenderal MUI Jawa Barat, Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Jawa Barat, dan PWM (Pimipinan Wilayah Muhammadiyah) Jawa Barat yang telah memberikan dukungan, perhatian, rasa aman dalam menyelesaikan skripsi ini. Dari bapak saya belajar tentang membangun hubungan harmonis antar umat islam, dan umat beragama. Tidaklah sebuah pertemuan kita merupakan sebuah rencana besar Allah untuk menyajikan, dan membuktikan indikasi masalah di dalam skripsi ini.
9. Bapak DR. Ahmad Hadadi Selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat yang telah bersedia menjadi narasumber di dalam skripsi ini.
10. Bapak Drs. H. Asep Munandar,MM Selaku Kepala Seksi Pengembangan Wakaf, dan Zakat Kementerian Agama Jawa Barat yang telah bersedia menjadi narasumber di dalam skripsi ini.
11. Kang Cahyo Purwanto, SH. MH selaku Staf Setda Biro Hukum, dan Ham Jawa Barat yang telah bersedia menjadi narasumber di dalam skripsi ini,

dan telah memberikan perhatian, dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Kang Firman Alamsyah, SH.MH.M.AP selaku Kasubag Litigasi yang telah memberikan dukungan berupa kemudahan akses untuk memperoleh data
13. Bapak Ending Solehudin selaku Ketua dewan Syariah PUI (Persatuan Umat Islam) yang telah bersedia menjadi narasumber di dalam skripsi ini.
14. Bapak Tate Qomaruddin. Lc selaku Anggota Fraksi PKS, dan Ketua Wilayah Dakwah Banten, Jakarta, Jawa Barat DPP PKS yang telah bersedia menjadi narasumber di dalam skripsi ini.
15. Bang Refdi selaku abang yang telah memberikan dukungannya berupa bimbingan, dan perhatiannya dengan untaian nasihat keislaman, serta telah meminjamkan penulis berbagai peralatan-peralatan pendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
16. Bang Alfin Rizky selaku abang yang telah memberikan dukungannya berupa bimbingan, dan perhatian dalam menyelesaikan Skripsi ini.
17. Abdullah selaku sahabat yang telah memberikan perhatian, dan dukungannya dalam mengerjakan Skripsi ini
18. Bapak Dr. Dudung Sumahdumin selaku dosen yang telah memberikan dukungan berupa masukan, dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Bapak Mendy Murshal selaku dosen yang telah memberikan dukungan berupa masukan, dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Abang Ray Manggala Syahputra selaku ketua SYIAR (Syariah Institute of Activatuin Resources) yang telah menyediakan waktunya bagi penulis untuk berkonsultasi, dan meminjamkan buku fikih Zakat Dr. Yusuf Qardawi yang menjadi rujukan di dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

21. Bapak Dr. H. Jamalludin selaku Kepala Kasubag Hukum, dan KUB Kementerian Agama Jawa Barat yang telah memberikan dukungannya dengan menyediakan waktu bagi penulis untuk berbincang-bincang, dan berkonsultasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
22. Kang Hari Teguh Prasetya, M.H, selaku Staf Hukum, dan KUB Kementerian Agama Jawa Barat yang telah memberikan dukungan dengan menyediakan waktu bagi penulis untuk berbincang-bincang, dan berkonsultasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
23. Kang H. Rifai, S.Hum selaku Staf Hukum, dan KUB Kementerian Agama Jawa Barat yang telah memberikan dukungan dengan menyediakan waktu bagi penulis untuk berbincang-bincang, dan berkonsultasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
24. Drs.KH Ayat Dimiyati, M.Ag selaku Wakil Ketua Umum MUI Jawa Barat, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung yang telah memberikan dukungan berupa nasihat, dan masukan di dalam menyelesaikan skripsi ini.
25. Segenap Pimpinan, Pengurus, dan Staf MUI Jawa Barat, khususnya kepada Prof. Dr. KH. Rachmet syafei Lc, selaku Ketua Umum, Prof. DR. KH. Mifta Farid selaku Ketua Dewan Perimbangan, dan DR. KH. Jaja Jaharai.
26. Bapak Dr. Ismet Taufik. SH. M.Kn Pimpinan Muhammadiyah PCM Kota Baru yang secara tidak langsung berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. karena menghadiahkan kepada penulis sebuah buku Himpunana Putusan Tarjih Muhamamdiyah sebagai rujukan di dalam skripsi ini.
27. Akademi yang menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai skripsi ini, yaitu: Prof. KH. Rosihan Anwar, dan Dr. KH. Erwandi Tarmizi .

28. Seluruh Pegawai ASN Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini, khususnya kang Ali Nugroho selaku Staf Perencana Setda, dan kang vega selaku Pegawai Staf Biro Hukum, dan HAM, Pak Encep Nurzaman, Pak syarijudin selaku Pegawai Biro Pelayanan Sosial, dan Pengembangan Sosial, dan kang dian Kang Dian selaku Staf Badan Kepegawaian Daerah.
29. Seluruh Jamaah Masjid Al-ihsan Darul Hikam dago yang telah memberikan dukungannya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
30. Sahabat-sahabat semasa kuliah yang telah memberikan perhatian, dan dukungannya untuk menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya kendar agustian, bima albar, Galih, Restu, izan, Renaldi, Sabam Clinton, sisvo bernandus, Muhammad Faris Putra, dan seluruh teman-teman Jurusan Administrasi Publik angkatan 2012.
31. Sahabat-sahabat, dan teman-teman yang pernah datang, dan pergi dari kehidupan penulis. tanpa pertemuan, dan pengalaman dengan kalian penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.
32. Warga, Tokoh Masyarakat Desa Dayeuhmanggung Cilawu Garut, dan Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilawu yang pernah berbincang-bincang mengenai zakat profesi sehingga penulis memiliki bekal untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantaranya Bapak Darmawan selaku Kepala Desa, Bapak Dindin Ahmad Djazari, S.Ag M.M.Pd. selaku Ketua PCM Cilawu, Bapak H. Ahmad Kamaludin, S.Pd.I selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, Bapak Nanang Qosim, S.Pd.I selaku Ketua Majelis Tabligh, Kang Dede Kurnia selaku Tokoh Pemuda, kang Aep selaku Tokoh Pemuda, dan Yudi Guntara Selaku Tokoh Pemuda.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRAK</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1. Tujuan.....	13
1.3.2. Manfaat.....	14
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	15
2.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2.2. Analisis Kebijakan.....	16
2.2.1. Multidisiplin Analisis Kebijakan.....	17
2.2.3. Relevansi Informasi Kebijakan.....	18
2.2.4. Transformasi Informasi Kebijakan.....	20
2.2.5. Metode Analisis Kebijakan.....	21
2.3. Rekomendasi di dalam Analisis Kebijakan.....	22
2.3.1. Rekomendasi dan Berbagai Advokasi.....	23
2.3.2. Advocative Claims.....	24
2.3.3. Model Penelitian.....	27

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Rancangan Penelitian.....	28
3.2. Operasional Variabel.....	35
3.2.1. Actionable.....	36
3.2.2. Prospective.....	37
3.2.3. Value Laden.....	38
3.2.4. Ethically Complex.....	39
3.3. Sumber Data.....	40
3.4. Metode Pengumpulan data.....	41
3.4.1. Wawancara.....	41
3.4.2. Studi Dokumentasi.....	43
3.4.3. Observasi.....	44
3.5. Analisis Data.....	45
3.6. Kredibilitas Penelitian.....	46
BAB 4 GAMBARAN UMUM	49
4.1. Profil UPZ (unit Pengumpul Zakat).....	49
4.2. Profil Perancang Kebijakan	50
4.2.1. Tugas Pokok, dan Fungsi Asisten Kesejahteraan Rakyat.....	50
4.2.2. Tugas Pokok, dan Fungsi Biro Pelayanan Sosial, dan Pengembangan Sosial.....	51

BAB 5 FORMULASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN

ZAKAT PROFESI, INFAQ, DAN SEDEKAH DARI

PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.....	53
5.1. Analisis Data.....	53
5.1.1. Actionable.....	55
5.1.1.1. Kebijakan Fasilitas Unit Pengumpul Zakat.....	56
5.1.1.2. Kebijakan Fasilitas Sistem Keuangan	58
5.1.1.3. Kebijakan Fasilitas Menandatangani Surat Pernyataan.....	59
5.1.1.4. Kebijakan Pelaksanaan Secara Transparan, dan Akuntabel.....	61
5.1.2. Prospective.....	62
5.1.2.1. Prediksi Terhadap Prospek Kebijakan kemanfaat.....	63
5.1.2.2. Prediksi Terhadap Prospek Kebijakan Terintegrasi	67
5.1.2.3. Prediksi Terhadap Prospek Kebijakan Akuntabilitas.....	73
5.1.2.4. Prediksi Terhadap Prospek Kebijakan Keadilan.....	76
5.1.3. Value Laden.....	80
5.1.3.1. Fakta Penting Kebijakan Mendorong Pegawai Untuk Menunaikan Kewajiban Pembayaran Zakat Profesi.....	81
5.1.3.2. Fakta Penting Kebijakan Pelayanan Bagi Pegawai Dalam Menunaikan Kewajiban Pembayaran Zakat Profesi.....	82

5.1.3.3. Fakta Penting Kebijakan Peningkatan Dayaguna dan Hasil Guna Zakat Profesi.....	86
5.1.3.4. Fakta Penting Kebijakan Meningkatkan Manfaat Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan.....	88
5.1.4. Ethically Complex.....	91
5.1.4.1. Pertimbangan Kebijakan Ekstrinsik Di Dalam Pemungutan Zakat Profesi dari uang TPP Sebesar 2,5%	92
5.1.4.2. Pertimbangan Kebijakan Di Dalam Pemungutan Zakat Profesi Berdasarkan Kepastian Hukum.....	95
5.1.4.3. Pertimbangan Kebijakan Intrinsik Di Dalam Pemungutan Zakat Profesi Berdasarkan Keamanan.....	107
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	108
6.1. Kesimpulan.....	108
6.2. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

- LAMPIRAN 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat
- LAMPIRAN 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- LAMPIRAN 3. Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan
- LAMPIRAN 4. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat per Desember 2017
- LAMPIRAN 5. Hasil Pertanyaan Wawancara

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Potensi perolehan Zakat profesi per bulan dari uang TPP golongan Eselon berdasarkan zakat pendapatan, dan jasa di dalam Permenag No 52/14	53
Tabel 5.2 Hasil analisis terhadap kebijakan fasilitas Unit Pengumpul Zakat.....	55
Tabel 5.3 Hasil analisis terhadap kebijakan fasilitas sistem keuangan.....	57
Tabel 5.4 Hasil analisis terhadap kebijakan fasilitas menandatangani surat pernyataan.....	59
Tabel 5.5 Hasil analisis terhadap kebijakan pelaksanaan secara transparan, dan akuntabel.....	61
Tabel 5.6 Hasil analisis terhadap prospek kebijakan kemanfaatan.....	63
Tabel 5.7 Hasil analisis terhadap kebijakan terintegrasi.....	67
Tabel 5.8 Hasil analisis terhadap prospek kebijakan akuntabilitas.....	72
Tabel 5.9 Hasil analisis terhadap prospek kebijakan keadilan.....	76
Tabel 5.10 Hasil analisis terhadap fakta penting kebijakan mendorong pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi.....	81
Tabel 5.11 Hasil analisis terhadap fakta penting kebijakan pelayanan bagi pegawai dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi.....	84
Tabel 5.12 Hasil analisis terhadap fakta penting kebijakan peningkatan dayaguna, dan hasil guna zakat profesi.....	86
Tabel 5.13 Hasil analisis terhadap fakta penting kebijakan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.....	88
Tabel 5.14 Hasil analisis terhadap pertimbangan kebijakan ekstrinsik di dalam pemungutan zakat profesi dari uang TPP sebesar 2,5%	92

Tabel 5.15 Hasil analisis terhadap pertimbangan kebijakan intrinsik di dalam pemungutan zakat profesi berdasarkan kepastian hukum.....95

Tabel 5.15 Hasil analisis terhadap pertimbangan kebijakan intrinsik di dalam pemungutan zakat profesi berdasarkan keamanan.....106

DAFTAR GAMBAR

2.1 Model Penelitian.....	26
---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Pemerintahan Daerah Provinsi yang menerbitkan Peraturan mengenai pengelolaan zakat profesi, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. salah satu tujuan Peraturan Gubernur tersebut adalah untuk melakukan pengelolaan Zakat Profesi, yaitu:

1. mendorong Pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi.
2. memberikan pelayanan bagi Pegawai dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi.
3. meningkatkan dayaguna, dan hasil guna zakat profesi
4. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama orang lain/lembaga lain, yang memenuhi nisab atau batasan minimum untuk bisa berzakat. Pembayaran zakat profesi tersebut bersumber dari uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dipotong sebesar dua koma lima persen (2,5%) secara otomatis setiap bulan.

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan zakat profesi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjalankan proses organisasi yang memanfaatkan sumberdaya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu: pegawai negeri sipil, dan calon pegawai negeri sipil sebagai sasaran pengumpulan zakat, dan unit pengumpulan zakat (UPZ) sebagai organisasi pengelola zakat yang terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat.

Penerbitan Pergub No. 70/15 dilatarbelakangi oleh hadirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Namun adanya indikasi masalah dimana ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Pergub No. 70/15 tidak menyebutkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif di dalam keterangan menimbang, dan mengingat. Padahal pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan:

“(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dengan tidak dipertimbangkannya Permenag No. 52/14, UPZ melakukan pemotongan uang TPP untuk zakat profesi kepada seluruh golongan pegawai. Padahal apabila Pergub No. 70/15 mempertimbangkan Permenag No. 52/14 dengan mengikuti tata cara perhitungan zakat pendapatan, dan jasa, maka uang TPP harus mencapai nisab 653 Kg gabah atau 524 kg beras. Dengan perhitungan misalnya, harga beras sekarang $13.000 \times 524 \text{ kg} = \text{Rp } 6.812.000$, maka untuk dapat menunaikan zakat profesi, pegawai harus memiliki uang TPP sebesar Rp 6.812.000 sebagai nisab. artinya apabila melihat nilai nisab tersebut yang dapat menunaikan zakat profesi adalah golongan Eselon IV dengan uang TPP sebesar Rp 7.000.000 hingga Eselon IB dengan uang TPP sebesar Rp 32.000.000 bukan memotong uang TPP kepada seluruh golongan pegawai.

Kemudian adanya indikasi masalah lain, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melibatkan lembaga yang mewadahi ulama, pimpinan, cendekiawan, dan ormas islam di jawa barat, yaitu: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat di dalam menerbitkan Pergub No. 70/15.

Menurut Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. beliau menyatakan:

“secara formal MUI Jawa barat tidak pernah dilibatkan dalam merekomendasikan Peraturan Gubernur tersebut. namun yang dilibatkan gubernur untuk merekomendasikan Peraturan Gubernur adalah organisasi keagamaan, dan lembaga kepartaian Gubernur. Zakat profesi

sendiri masih sebuah diskursus (wacana) yang masih perlu didefinisikan lagi, Apakah layak penghasilan pegawai negeri sipil dipotong untuk menunaikan zakat profesi, karena banyak pegawai negeri sipil yang berpenghasilan rendah diwajibkan untuk menunaikan zakat profesi.¹”

Meskipun belum ada peraturan yang spesifik mengatur keterlibatan MUI di dalam penerbitan Peraturan Gubernur, namun adanya hubungan kemitraan yang dijalin antara Pemerintah dan MUI. sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2014 tentang bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia, yaitu:

“MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan pengembangan kehidupan yang islami”

Hubungan itu ditunjukkan dengan adanya salah satu kesepakatan di dalam Permenag No. 52/14 yang menyerap atau mentransformasikan nilai-nilai yang sama dengan Fatwa MUI Nomor 03 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, yaitu:

“setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta

¹ Wawancara dengan Sekretaris MUI Jawa Barat tanggal 8 januari 2018 pukul 11.00 WIB

pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.”

“Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram”

Demikian nilai-nilai yang sama dari fatwa tersebut tertuang di dalam pasal 1 Permenag No 52/14 mengenai zakat uang, yaitu:

“Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.”

“Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.

Dengan dilibatkannya MUI Jawa barat secara etis, maka MUI Jawa Barat akan memberikan masukan agar Pemungutan zakat profesi mengikuti ketentuan zakat uang di dalam Permenag No. 52/14, sehingga diharapkan adanya dua pilihan, atau lebih di dalam memilih tata cara perhitungan zakat profesi sesuai dengan Permenag No. 52/14.

“The procedure recommendation involves the transformation of information about expected policy outcomes into information about preferred

policies.² An expected policy outcome is probably consequence of a policy designed to solve a problem.³ To recommended a preferred policy required prior information about the future consequences of acting on different alternatives.⁴ A preferred policy is a potential solution.⁵”

Dengan demikian Secara prosedural Pergub No. 70/15 semestinya melibatkan transformasi mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Permenag No. 52/14, yaitu: tata cara perhitungan zakat pendapatan dan jasa; dan Zakat uang sebagai representasi fatwa MUI yang diharapkan dapat dipertimbangkan di dalam Pergub No. 70/15. Untuk itu diperlukan informasi mengenai dampak dari tidak dipertimbangkannya Permenag No. 52/14, dan tidak dilibatkannya MUI Jawa Barat.

Selain tidak ditransformasikannya nilai-nilai yang terkandung di dalam Permenag No. 52/14, ditemukannya indikasi masalah bahwa banyak pegawai yang tidak menandatangani surat pernyataan kerelaan menunaikan zakat profesi, tetapi uang TPP tetap dipotong secara otomatis untuk menunaikan zakat profesi. indikasi masalah tersebut diketahui setelah melakukan wawancara dengan lima Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat yang berbeda. Pernyataan-pernyataan tersebut diantaranya:

². William N.Dunn, 2008, *Public Policy: an Introduction*, Edisi 4. New Jersey. Pearson Education, hal. 213

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

Pertama Staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

Beliau menyatakan :

“ zakat profesi merupakan potongan dari tambahan penghasilan pegawai sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Meskipun penghasilan saya dipotong secara otomatis setiap bulan untuk zakat profesi, saya tidak pernah menandatangani surat pernyataan kerelaan untuk menunaikan zakat profesi.”⁶

Kedua Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Beliau menyatakan :

“saya pribadi belum menandatangani surat pernyataan kerelaan untuk menunaikan zakat profesi, namun penghasilan saya tetap dipotong untuk menunaikan zakat profesi.”⁷

Ketiga Kasubag TU Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

Beliau menyatakan :

“saya secara pribadi tidak pernah menandatangani surat pernyataan kerelaan untuk menunaikan zakat profesi, namun penghasilan saya dipotong secara otomatis setiap bulannya untuk zakat profesi.

⁶ Wawancara dengan Staf Bagian Pengadministrasian Surat Masuk Dinas Pengelolaan Air Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 september 2017 jam 10.00 WIB

⁷ Wawancara dengan Staf Bagian Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 13 september 2017 jam 09.00 WIB

bahkan sebelumnya tidak ada sosialisasi mengenai zakat profesi ini.⁸

Keempat Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Beliau menyatakan:

“mengenai surat pernyataan kerelaan untuk menunaikan zakat profesi, saya dan teman-teman di kantor hanya diberikan surat selebaran atau himbauan untuk menunaikan zakat profesi, namun kami tidak pernah menandatangani surat pernyataan kerelaan bermeterai untuk menunaikan zakat profesi, dan pada akhirnya penghasilan kami tetap dipotong untuk menunaikan zakat profesi.”⁹

Kelima Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Beliau menyatakan :

“dalam urusan mendandatangani surat pernyataan kerelaan untuk menunaikan zakat profesi, tidak mungkin ditandatangani oleh seluruh pegawai, karena banyaknya jumlah pegawai, namun penandatanganan diwakilkan oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-

⁸ Wawancara dengan Kasubag TU Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda 10 september 2017 08.30

⁹ Wawancara dengan Staf Bidang Fungsi Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Provinsi Jawa Barat tanggal 29 agustus 2017 jam 11.00

masing. Secara pribadi saya tidak menandatangani surat pernyataan kerelaan untuk menunaikan zakat profesi dan penghasilan saya dipotong secara otomatis setiap bulan untuk zakat profesi''¹⁰

“All these issues call for policy recommendation that answer the question: any answer to this question requires an approach that is normative. Rather than one that is merely empirical or merely evaluative, because the question is one of right action. Question of action demand that analysis choose among multiple advocative claims about what should be done”

Dengan berbagai indikasi masalah tersebut, Penerbitan Pergub No. 70/15 sebagai kebijakan yang semestinya dipertanyakan: “apa yang semestinya telah dilakukan? ”jawaban dari pertanyaan tersebut membutuhkan pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat normatif dari pada yang bersifat empiris atau evaluatif. Karena pertanyaan penelitian bergantung pada pilihan analisa dari karakteristik *advocative claims* mengenai apa yang telah dirumuskan di dalam Pergub No. 70/15. maka indikasi, dan fakta masalah tersebut dapat ditinjau dari

¹⁰ Wawancara dengan Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 13 september 2017 jam 10.30

karakteristik *advocative claims* yaitu: *actionable, prospective, value laden, dan ethically complex.*

“Actionable. Advocative claims focus on actions that may be taken to resolve a policy problem.”¹¹

Although advocative claims require prior information about what will occur and what is valuable, they go beyond questions of “fact” and “value” include argument about what should be done to solve a problem.¹²

Pertama *Actionable*. Pemerintah provinsi Jawa Barat mengklaim secara advokatif Penerbitan Pergub No. 70/15 sebagai suatu kebijakan untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam menunaikan zakat profesi.

“Prospective. advocative claims are prospective, because they occur prior to the time that actions are taken (ex ante).¹³ While policy-analytic procedures of monitoring and evaluation are retrospective, because they are applied after actions are taken (ex post), forecasting and recommendation are both applied prospectively (ex ante).¹⁴”

¹¹ William N.Dunn, 2008, *Public Policy: an Introduction*, Edisi 4. New Jersey. Pearson Education, hal. 214

¹² Loc.cit

¹³ Loc.cit

¹⁴ Loc.cit

Kedua *Prospective* Pemerintah provinsi Jawa Barat mengklaim secara advokatif penerbitan Pergub No. 70/15 sebagai sesuatu yang memiliki prospek. karena sebelum diambilnya sebuah kebijakan dilakukan prediksi-prediksi untuk memastikan apakah kebijakan di dalam Pergub No. 70/15 memiliki akibat di masa yang akan datang. Termasuk prediksi terhadap keterlibatan MUI Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Agama tersebut untuk dipertimbangkan.

“ Value Laden. advocative claims depend as much on “fact” as they do on “value.”¹⁵ To claim that a particular policy alternative should be adopted requires not only that the action being recommended will have the predicted consequences; it also requires that the predicted consequences are valued by individuals, group, or society as whole.¹⁶”

Ketiga *Value Laden*, penerbitan Pergub No. 70/15 yang diklaim secara advokatif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergantung pada fakta-fakta penting mengenai tujuan kebijakan pengelolaan zakat profesi. Termasuk fakta penting terhadap keterlibatan MUI Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Agama tersebut untuk dipertimbangkan.

“Ethically Complex. The values underlying advocative claims are ethically complex.¹⁷ A given

¹⁵ Loc.cit

¹⁶ Loc.cit

¹⁷ William N.Dunn, 2008, *Public Policy: an Introduction*, Edisi 4. New Jersey. Pearson Education, hal. 215

value (e.g. ,health) may be regarded as both intrinsic and extrinsic. Intrinsic values are those that are valued as end in them selves; extrinsic values are those that are valued because they will produce some other value. Health may be regarded as an end itself and as condition necessary for the attainment of other values, including security, freedom, and self-actualization. Similarly , democratic participation may be valued as an end in itself (intrinsic value) and a means to politically stability.¹⁸”

Keempat *Ethically Complex*, Pemungutan zakat profesi sebagai nilai-nilai yang mendasari Pemerintah Jawa Barat untuk mengklaim secara advokatif penerbitan Pergub No. 70/15 merupakan sesuatu yang mempertimbangkan banyak hal. nilai-nilai yang mendasari tersebut dianggap sebagai nilai intrinsik, dan ekstrinsik. Termasuk mempertimbangkan nilai-nilai pemungutan zakat profesi yang melibatkan atau tidak melibatkan MUI Jawa Barat, dan pemungutan zakat profesi yang mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri Agama tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: Formulasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pegawai di

¹⁸ Loc.cit

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (*fenomenologi: motif dan latar belakang pemikiran para aktor*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di dalam latar belakang, maka rumusan pertanyaan penelitian yang dapat disajikan adalah:

“mengapa diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditinjau dari karakteristik advocative claims yaitu: Actionable, Prospective, value laden, Ethically complex ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Formulasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam fenomenologi motif dan latar belakang pemikiran para aktor.

1.3.2. Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai Formulasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam fenomenologi motif, dan latar belakang pemikiran para aktor.